

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus Supriyatna, S.H. Advokat berkantor di Jalan Kusumah Atmaja No.32, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2017, terdaftar dalam register kuasa Nomor 278/K/P/2017, tanggal 23 Oktober 2017, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Angga Ar-Ramadhana, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Cilalawi No. 60 Sukatani, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2017, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat);
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000.00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 23 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 24 Nopember 2017;

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 21 Nopember 2017, namun baik Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 24 Nopember 2017 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor Register 0302/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan Surat Nomor W10-A/3750/Hk.05/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan

kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2017 yang dilampiri pernyataan para pihak;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2015, disebabkan Tergugat/Pembanding diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat/Pembanding kurang memberikan nafkah lahir setiap bulannya kepada Penggugat/ Terbanding, disamping itu Tergugat/Pembanding sering meninggalkan tempat kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016, akibatnya Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Terbanding pisah rumah dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Bahwa, Penggugat/ Terbanding telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding beserta keluarga masing-masing, namun hasilnya nihil dan Tergugat/ Pembanding tidak mau merubah sikapnya;

Bahwa, Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Purwakarta tanggal 01 April 2013 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/ Pembanding tidak merasa terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga, Tergugat/ Pembanding selalu memberikan nafkah lahir setiap bulannya dengan maksimal sehingga kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dan Tergugat/ Pembanding tidak merasa meninggalkan kediaman tanpa ijin kepada Penggugat/ Terbanding;

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat/ Terbanding point 5, karena nyata-nyata antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masih satu rumah di Kecamatan Suka Tani;

Bahwa tidak benar, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat/ Pembanding pernah melakukan kekerasan dengan menampar wajah Penggugat/ Terbanding, yang benar adalah Tergugat/ Pembanding selalu diam,

namun memang kalau Tergugat/Pembanding marah, suka melempar barang-barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 41 tahun, adalah teman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2011, menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya melalui Handphone;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat terlibat hubungan lagi dengan perempuan lain yang bernama xxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Santi berdua di Kamar kos, dan saksi juga pernah melihat xxx diajak Tergugat ke Surabaya dan tidur dalam satu kamar Hotel;
- Bahwa saksi tahu karena bersama ke Surabaya dengan Tergugat untuk

urusan pekerjaan, ternyata Penggugat membawa perempuan yang bernama xxx;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; dan saksi bernama saksi kedua Penggugat, umur 33 tahun, adalah teman Penggugat/Terbanding, sejak tahun 2013, menerangkan di bawah sumpahnya:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Kabupaten Purwakarta, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya melalui telepon dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat cekcok melalui telepon, sewaktu saksi datang ke Toko Penggugat, disana saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lewat handphone;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi penyebabnya adalah masalah Tergugat mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain, bahkan Penggugat mencoba untuk bunuh diri setelah melihat video Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun sesekali Tergugat datang untuk menengok;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi bernama **saksi pertama Tergugat**, umur 39 tahun, adalah tetangga Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Purwakarta, tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cimanglid, di Cibolang itu rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-

- baik saja, masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, rumah tangga Penggugat masih rukun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
 - Kalau hari-hari biasa Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja, jarang melihat siang-siang berada di rumah, tapi kalau hari libur Penggugat dan Tergugat ada di rumah, tapi saksi tahu walaupun siang Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah, tapi malam hari Tergugat masih pulang ke rumah bersama di Kampung Cimanglid;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat dagang di Pasar Sukatani, kalau Tergugat saksi tidak tahu pekerjaannya;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang sekitar jam 11 (sebelas) malam sekitar dua kali dalam seminggu;
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat hari Minggu tanggal 10 September, dan disana ada Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat kelihatannya baik-baik saja, bahkan Penggugat sempat menyapa;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- dan saksi bernama **saksi kedua Tergugat**, umur 57 tahun, adalah tetangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggal di Kabupaten Purwakarta, tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tegugat**;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, tidak ada masalah;
 - Bahwa saksi jarang bertemu Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi hanya pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat satu mobil dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- serta saksi bernama **saksi ke tiga Terugat**, umur 39 tahun, adalah teman kerja Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggal di Kabupaten Purwakarta, tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, rumah tangga Penggugat masih rukun;
- bahwa saksi melihatnya harmonis, karena hampir setiap hari datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Tergugat kerja, sebelum berangkat kerja suka minum kopi, merokok bareng dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan rukun, bahkan pada hari sabtu tanggal 16 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat masih jalan-jalan bareng;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung tanggal 18 September 2017, tetapi Penggugat tidak ada, menurut Tergugat, Penggugat sudah berangkat kerja ke Pasar;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat bekerja;
- Bahwa Tergugat membawa anaknya ke tempat kerja alasannya tidak ada yang mengasuh, sedangkan Penggugat juga tidak mengasuh, tidak mau bekerja sambil bawa anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator, ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 dalam konvensi tersebut di atas, haruslah ditiadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Muharram 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 28 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0302/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 29 Desember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).